



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.SUS/2017/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DJAMALUDDIN BADAR, S.Ip
2. Tempat lahir : Goto
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 04 Juni 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Goto, Kec, Tidore. Kota Tidore Kepulauan. Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS pada Pemkot Tidore Kepulauan;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan nomor : Print-166/ S.2.11.3/ Euh.2/ 04/2017 tertanggal 11 April 2017, terhitung sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Penetapan dengan nomor 43/Pen.Pid/ 2017/PN Sos tertanggal 12 April 2017, terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Penetapan dengan nomor 43/Pen.Pid/ 2017/PN Sos tertanggal 3 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 42/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Sos tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DJAMALUDDIN BADAR, S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJAMALUDDIN BADAR, S.IP** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DG 47 TK Warna Abu-abu Tua;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No. Pol. DG 47 TK Warna Abu-abu Tua a.n PEMKOT TIKEP

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.IP

1. 1 (satu) lembar SIM A a.n DJAMALUDDIN BADAR, S.IP

Dikembalikan kepada terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.IP

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 No. Pol. DG 1211 LU warna Biru;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 No. Pol. DG 1211 LU warna Biru a.n YAKUB GUNAWAN;

Dikembalikan kepada saudara YAKUB GUNAWAN



1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF M/T No. Pol. DG 3628 LB warna Hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK Motor a.n Bank Rakyat Indonesia;

Dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia melalui Saksi MOHTAR JUMATI

1. 1 (satu) lembar SIM C a.n MOHTAR JUMATI;

Dikembalikan kepada saksi MOHTAR JUMATI

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang diserahkan dan dibacakan di persidangan pada hari Selasa 6 Juni 2017 pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meringankan hukuman dengan mengurangi nilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan dasar permohonan :

1. Bahwa saya, selaku Terdakwa dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatan saya;
2. Bahwa saya, selaku Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatan saya;
3. Bahwa saya selaku Terdakwa belum pernah dihukum pidana apapun;
4. Bahwa saya masih bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan berharap agar dapat kembali segera melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
5. Bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga;
6. Bahwa saya secara ikhlas menerima hal ini sebagai musibah dan telah memberikan bantuan berupa uang pengobatan kepada para korban dan bertanggungjawab secara penuh sampai para korban sehat dan dapat beraktifitas seperti semula;
7. Bahwa saya sampai saat ini masih bertanggungjawab kepada para korban dengan meminta pihak keluarga secara rutin mengunjungi para korban untuk memastikan para korban sembuh;
8. Bahwa saya telah secara ikhlas mengganti kerusakan kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **Djamaluddin Badar, S.Ip** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Muhammad Safril Husen, korban Risal Yusuf, korban Irfan Usman, korban Afrizal A. Gamgulu, korban Jusman Karim, dan korban Ardani Rumakabis luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa Djamaluddin Badar, S.Ip sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Utara (kantor Walikota) menuju arah Selatan tepatnya kantor DPRD Tidore Kepulauan untuk menghadiri undangan ;
- Bahwa di saat yang bersamaan, korban Muhammad Safril Husen sedang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yaitu mobil roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru dari arah Mareku menuju arah Kelurahan Indonesiana ;
- Bahwa korban Mohtar Jumati juga pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB dan berada persis di depan kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen ;
- Bahwa di dalam mobil yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen tersebut terdapat korban Rizal Yusuf, korban Irfan Usman, korban

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal A. Gamgulu, korban Jusman Karim, korban Ardani Rumakabis, korban Arman Hasim, saksi Sofyan Ibrahim Gumalaha ;

- Bahwa ketika melintas di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh terdakwa Djamaluddin badar, S.l.p tiba-tiba berbelok dan masuk ke arah berlawanan, saat kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati juga sedang melintas dari arah berlawanan ;
- Bahwa terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p seharusnya berusaha untuk melakukan pengereman, mengurangi kecepatan dan kembali mengarahkan kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikannya untuk menghindari dari kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati yang berada pada jalur yang berlawanan ;
- Bahwa kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p langsung menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati sehingga korban Mohtar Jumati langsung terjatuh ke jalan raya ;
- Bahwa setelah menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p langsung menabrak bagian depan kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang pada saat itu ditempati oleh korban Muhammad Safril Husen, korban Rizal Yusuf dan korban Ardani Rumakabis ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, **korban** Muhammad Safril Husen, **korban** Ardani Rumakabis, **korban** Rizal Yusuf, yang duduk di kursi bagian depan serta **korban** Irfan Usman, **korban** Afrizal A. Gamgulu, dan **korban** Jusman Karim yang duduk di kursi belakang mengalami luka berat sebagaimana bunyi Visum et Repertum masing-masing korban sebagai berikut :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Visum et Repertum No : HK.03/062/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban M. Safril Husen** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat luka robek di lutut kaki kiri, terdapat luka lecet di betis kaki kiri, terdapat luka robek di punggung kaki kiri, terdapat luka robek di tumit kaki kiri, terdapat luka lecet di dahi kiri, kelainan bentuk tulang paha kiri, kelainan bentuk tulang betis kiri, terdapat patah tulang terbuka tulang paha kiri, terdapat patah tulang terbuka tulang betis kaki kiri ;
2. Visum et Repertum No : HK.03/061/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Ardani Rumakabis** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat luka robek di betis kaki kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 6 cm, terdapat luka robek di punggung kaki kanan, kelainan bentuk tulang di betis kaki kanan, terdapat patah tulang terbuka tulang betis kaki kanan, terdapat patah tulang tumit kanan ;
3. Visum et Repertum No : HK.03/065/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Ardani Rumakabis** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat luka robek di betis kaki kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm disertai dengan bengkak dan memar di betis kaki kiri, terdapat luka robek di betis kaki kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 3 cm disertai bengkak ukuran panjang 2 cm dan lebar 3 cm, kelainan bentuk tulang betis kaki kanan, kelainan bentuk tulang betis kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka pada tulang betis kanan, terdapat patah tulang terbuka pada tulang betis kiri ;
4. Visum et Repertum No : HK.03/059/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Irfan Usman** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat luka robek 1 cm di atas alis kanan dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm, terdapat pendarahan, bengkak, nyeri dan terdapat retak tulang pelipis kanan ;
5. Visum et Repertum No : HK.03/068/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Afrizal A. Gamgulu** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat bengkak kepala belakang bagian kanan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm, terdapat luka robek pada bagian dahi dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 8 cm, terdapat bengkak dan pendarahan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hidung, terdapat patah tulang hidung, terdapat garis retak pada tulang dahi ;

6. Visum et Repertum No : HK.03/060/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Jusman Karim** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek di belakang kepala dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm, terdapat pendarahan, bengkak dan nyeri, terdapat retak tulang kepala belakang, terdapat patah tulang terbuka tulang lengan atas sebelah kiri sepertiga atas dan nyeri, sulit digerakan ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa **Djamaluddin Badar, S.Ip** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Mohtar Jumati, dan korban Arman Hasim luka ringan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa Djamaluddin Badar, S.Ip sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Utara (kantor Walikota) menuju arah Selatan tepatnya kantor DPRD Tidore Kepulauan untuk menghadiri undangan ;
- Bahwa di saat yang bersamaan, korban Muhammad Safril Husen sedang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yaitu mobil roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru dari arah Mareku menuju arah Kelurahan Indonesiana ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Mohtar Jumati juga pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB dan berada persis di depan kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen ;
- Bahwa di dalam mobil yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen tersebut terdapat korban Rizal Yusuf, korban Irfan Usman, korban Afrizal A. Gamgulu, korban Jusman Karim, korban Ardani Rumakabis, korban Arman Hasim, saksi Sofyan Ibrahim Gumalaha ;
- Bahwa ketika melintas di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh terdakwa Djamaluddin badar, S.l.p tiba-tiba berbelok dan masuk ke arah berlawanan, saat kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati juga sedang melintas dari arah berlawanan ;
- Bahwa terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p seharusnya berusaha untuk melakukan pengereman, mengurangi kecepatan dan kembali mengarahkan kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikannya untuk menghindari dari kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati yang berada pada jalur yang berlawanan ;
- Bahwa kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh terdakwa Djamaluddin badar, S.l.p menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati sehingga korban Mohtar Jumati langsung terjatuh ke jalan raya ;
- Bahwa setelah menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p langsung menabrak bagian depan kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang ditempati oleh korban Muhammad Safril Husen, korban Rizal Yusuf dan korban Ardani Rumakabis ;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, **korban** Mohtar Jumati dan **korban** Arman Hasim mengalami luka ringan sebagaimana bunyi Visum et Repertum masing-masing korban sebagai berikut :

1. Visum et Repertum No : HK.03/063/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Mohtar Jumati** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka lecet di lutut kanan, terdapat luka lecet di siku lengan kanan;

2. Visum et Repertum No : HK.03/067/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Arman Hasim** yang ditanda tangani oleh dokter Aliwan J.S, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek di daun telinga bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, terdapat luka memar di perut sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 4 cm ;

- Akibat luka tersebut, korban Mohtar Jumati dan korban Arman Hasim tidak bisa beraktifitas secara normal ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAFRIL HUSEN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dan mobil penumpang yang saksi kemudikan yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa orang penumpang saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada saat itu saksi mengemudikan mobil penumpang yang mengangkut rombongan tim bola volly SMA 10 di Kelurahan Mareku dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Saasio, setelah sampai dipersimpangan soadara, tiba-tiba dari arah depan/ arah berlawanan datang mobil avanza warna abu-abu kemudian mobil tersebut menenggol sepeda motor, setelah itu mobil tersebut masuk ke dalam jalur saksi dan menabrak bagian depan sebelah kiri mobil yang saksi kemudian;
- Bahwa saat itu mobil yang saksi kemudian berada di jalaur sebelah kiri jalan, sedangkan mobil yang Terdakwa kemudian berada di jalur kanan dari arah berlawanan dan pada saat itu ada 14 (empat belas) orang di atas mobil penumpang tersebut yang semuanya adalah siswa SMA;
- Bahwa pada saat sebelum tabrakan saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman mobil yang dikendarainya namun saksi yang melakukan pengereman namun terlanjur ditabrak ;
- Bahwa kapasitas mobil angkot yang saksi kemudiakan saat itu 8 (delapan) orang penumpang, dan pada saat itu di carter untuk rombongan tim bola volly SMA 10 Mareku sehingga saya memuat 14 (empat belas) orang;
- Bahwa mobil yang saksi kemudian tersebut bukan milik saksi melainkan milik YAKUB GUNAWAN dan Mobil tersebut masih di Polres dan kondisinya rusak namun Terdakwa sudah memberikan biaya perbaikan mobil tersebut kepada pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kajadian tersebut lurus tidak ada tanjakan dan jalannya juga tidak berlubang kondisi cuaca pun pada saat itu cerah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami patah tulang paha kiri karena terjepit;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa dan Terdakwa pernah memberikan biaya pengobatan kepada saya;
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RIZAL YUSUF Alias ICAL, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu bermula pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saya dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Saasio menggunakan mobil penumpang, saat itu saya duduk di bagian depan dekat dengan jendela pintu sebelah kiri, pada saat kami tiba di persimpangan jalan kelurahan soadara, tiba-tiba dari arah depan yang berlawanan arah dengan mobil yang kami tumpangi datang mobil avanza warna abu-abu, mobil tersebut lalu menyanggol sepeda motor, setelah itu mobil tersebut masuk ke dalam jalur mobil yang kami tumpangi yaitu jalur sebelah kiri, lalu mobil tersebut menabrak bagian depan sebelah kiri mobil yang kami tumpangi;
 - Bahwa yang ada di atas mobil penumpang yang bersama dengan Saksi pada saat kejadian yaitu berjumlah 14 (empat belas) orang di yang semuanya adalah teman saksi siswa dari SMA 10 Mareku;
 - Bahwa yang terluka akibat dari kejadian tersebut yaitu 9 (sembilan) orang yang terluka parah dan sekitar 5 (lima) orang luka ringan;
 - Bahwa yang saksi alami akibat dari kecelakaan tersebut yaitu saksi mengalami patah tulang pada kedua kaki saksi karena terjepit;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga pihak Korban dan keluarga pihak Terdakwa dan Terdakwa juga pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. ARDANI RUMAKABIS, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- kejadian tersebut terjadi yaitu awalnya pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Saasio menggunakan mobil penumpang, saat itu saksi duduk di bagian depan tepat samping kiri supir dan posisi saksi berada di tengah antara supir dan teman saksi yang bernama RIZAL, sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang tidur, saksi terbangun pada saat saksi mendengar benturan dan kaki saksi sudah terjepit bodi mobil, dan pada saat itu juga saksi baru mengetahui kalau mobil yang kami tumpangi telah ditabrak oleh mobil Terdakwa;
- Bahwa yang ada di atas mobil penumpang yang bersama dengan Saksi pada saat kejadian yaitu berjumlah 14 (empat belas) orang di yang semuanya adalah teman saksi siswa dari SMA 10 Mareku;
- Bahwa yang terluka akibat dari kejadian tersebut yaitu 9 (sembilan) orang yang terluka parah dan sekitar 5 (lima) orang luka ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami akibat dari kecelakaan tersebut yaitu saksi mengalami patah tulang pada kedua kaki saksi karena terjepit;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga pihak Korban dan keluarga pihak Terdakwa dan Terdakwa juga pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi hingga sekarang Terdakwa memberikan biaya pengobatan Sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. ARMAN HASYIM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Saasio menggunakan mobil angkutan umum, saat itu saksi duduk di pintu samping/pintu keluar masuk penumpang bersama dengan teman saksi yang bernama AFRIZAL AZIS GAMGULU Alias ICAL, pada saat itu saksi menghadap keluar, tiba-tiba sopir mobil angkutan umum tersebut melakukan pengereman secara mendadak sehingga kepala saksi terbentur di pintu mobil angkutan umum dan saksi terlempar keluar mobil dan tidak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



sadarkan diri dan saat itu saksi tidak melihat mobil Terdakwa, karena saksi duduk di pintu keluar masuk penumpang dan saksi menghadapa ke samping, pandangan saksi juga terhalang oleh pintu mobil angkutan umum;

- Bahwa yang berada didalam mobil angkot saat kejadian yaitu sekitar 14 (empat belas) orang yang semuanya adalah teman saksi siswa dari SMA 10 Mareku dan ada 9 (sembilan) orang yang terluka parah termasuk saksi serta sopir mobil penumpang tersebut, sedangkan sekitar 5 (lima) orang lainnya luka ringan. Saat itu saksi tidak sadarkan diri sampai sakit berada di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di telinga kanan dan mendapat jahitan sehingga saksi dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Soasio namun Terdakwa yang membayar biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tetap berada di jalurnya yaitu dari arah rum menuju Soasio sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Soasio menuju Kelurahan Tongowai dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi pengereman dari mobil yang saksi tumpangi namun saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson pada saat itu sedangkan untuk pengendara sepeda motor yang ditabrak terdakwa saat saksi tidak mengenalinya dan ditempat kejadian tersebut jalannya lurus dan mulus serta tidak bergelombang maupun berlubang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berdamai dengan Terdakwa dan sudah ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa, selain biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa juga mengontrol kondisi saksi dan merawat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SOFYAN IBRAHIM GUMALAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan menggunakan mobil angkutan umum, saat itu saksi duduk belakang sopir dan saksi sedang tidur pada saat itu, tiba-tiba sopir mobil angkutan umum tersebut melakukan pengereman secara mendadak dan terjadi benturan yang sangat kuat sehingga saksi terbentur di kursi depan dan kursi yang saksi duduki pada saat itu menghantam tulang belakang saksi dan saat itu saksi tidak melihat dari arah mana mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut karena saksi pada saat itu sedang tidur dan posisi saksi duduk tepat di belakang sopir;
- Bahwa yang berada didalam mobil angkot saat kejadian yaitu sekitar 14 (empat belas) orang yang semuanya adalah teman saksi siswa dari SMA 10 Mareku dan ada 9 (sembilan) orang yang terluka parah termasuk saksi serta sopir mobil penumpang tersebut, sedangkan sekitar 5 (lima) orang lainnya luka ringan. Saat itu saksi tidak sadarkan diri sampai sakit berada di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami Tulang belakang keseleo dan saksi sempat dirawat di rumah sakit namun Terdakwa yang membayar biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tetap berada di jalurnya yaitu dari arah rum menuju Soasio sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Soasio menuju Kelurahan Tongowai dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi pengereman dari mobil yang saksi tumpangi namun saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson pada saat itu sedangkan untuk pengendara sepeda motor yang ditabrak terdakwa saat saksi tidak mengenalinya dan ditempat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut jalannya lurus dan mulus serta tidak bergelombang maupun berlubang;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berdamai dengan Terdakwa dan sudah ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa, selain biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa juga mengontrol kondisi saksi dan merawat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. AFRIZAL AZIS GAMGULU Alias ICAL, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan menggunakan mobil angkutan umum, saat itu saksi duduk di pintu samping/pintu keluar masuk penumpang bersama dengan teman saksi yang bernama ARMAN HASYIM, pada saat itu saksi duduk menghadap keluar, tiba-tiba sopir mobil angkutan umum tersebut melakukan penge reman secara mendadak dan terjadilah tabrakan/benturan yang sangat keras;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada didalam mobil angkot saat kejadian yaitu sekitar 14 (empat belas) orang yang semuanya adalah teman saksi siswa dari SMA 10 Mareku dan ada 9 (sembilan) orang yang terluka parah termasuk saksi serta sopir mobil penumpang tersebut, sedangkan sekitar 5 (lima) orang lainnya luka ringan. Saat itu saksi tidak sadarkan diri sampai sakit berada di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami Tulang belakang keseleo dan saksi sempat dirawat di rumah sakit namun Terdakwa yang membayar biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tetap berada di jalurnya yaitu dari arah rum menuju Soasio sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Soasio menuju Kelurahan Tongowai dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi pengereman dari mobil yang saksi tumpangi namun saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson pada saat itu sedangkan untuk pengendara sepeda motor yang ditabrak terdakwa saat saksi tidak mengenalinya dan ditempat kejadian tersebut jalannya lurus dan mulus serta tidak bergelombang maupun berlubang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berdamai dengan Terdakwa dan sudah ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa, selain biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa juga mengontrol kondisi saksi dan merawat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. JUSMAN KARIM Alias USMAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi yaitu awalnya saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi dari arah Mareku menuju ke arah Soasio untuk mengikuti turnamen bola Volly di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan menggunakan mobil angkutan umum, saat itu saksi duduk di pintu samping/pintu keluar masuk penumpang sambil tertidur, setelah tiba di pertigaan jalan umum kelurahan soadara, tiba-tiba sopir mobil angkutan umum tersebut melakukan pengereman secara mendadak dan terjadilah tabrakan/benturan yang sangat keras;
- Bahwa yang berada didalam mobil angkot saat kejadian yaitu sekitar 13 (tiga belas) orang termasuk saksi dan sopir di atas mobil angkutan umum tersebut, 11 (sebelas) orang adalah teman saksi siswa dari SMA 10 Mareku;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian belakang kepala dan mendapat 10 (sepuluh) jahitan dan saksi sempat dirawat di rumah sakit namun Terdakwa yang membayar biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tetap berada di jalurnya yaitu dari arah rum menuju Soasio sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Soasio menuju Kelurahan Tongowai dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi pengereman dari mobil yang saksi tumpangi namun saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson pada saat itu sedangkan untuk pengendara sepeda motor yang ditabrak terdakwa saat saksi tidak mengenalinya dan ditempat kejadian tersebut jalannya lurus dan mulus serta tidak bergelombang maupun berlubang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berdamai dengan Terdakwa dan sudah ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa, selain biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa juga mengontrol kondisi saksi dan merawat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik) tersebut saksi mengenali karena mobil angkot tersebut yang saksi tumpangi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. MOHTAR JUMATI Alias OTA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR dengan mobil penumpang yang saksi tumpangi yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka termasuk yang menjadi Korban adalah saksi bersama beberapa teman saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kejadian tersebut bisa terjadi yaitu awalnya pada saat itu saksi dari rumah di Kelurahan Tuguiha hendak menuju ke Kantor saksi di Soasio, di belakang saksi ada mobil angkutan umum yang searah dengan saksi, pada saat itu saksi berada di jalur sebelah kiri, tiba di persimpangan jalan umum Kelurahan soadara, datang dari arah berlawanan mobil dinas merek avanza berwarna hitam melaju dengan kencang dan masuk ke jalur sebelah kanan, lalu saksi memutar stir ke arah kiri sehingga mobil dinas tersebut menyenggol knalpot motor yang saksi kendarai, sehingga saksi terjatuh, setelah itu mobil dinas tersebut juga menabrak mobil angkutan umum yang berada di belakang saksi, setelah itu sudah banyak orang yang berkumpul, kemudian saksi menelepon pimpinan saksi untuk menjemput dan membawa saksi ke rumah sakit, sedangkan motor saksi, saksi titipkan di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian jarak antara tempat Saksi terjatuh dengan jarak mobil angkutan umum tersebut yaitu sekitar 15 (lima belas) meter dari mobil angkutan umum tersebut dan setelah kejadian saksi masih sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berdamai dengan Terdakwa dan sudah ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa, selain biaya pengobatan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa juga memberikan biaya perbaikan sepeda motor saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet di lutut kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri dan saksi pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengenali foto barang hukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK , dan saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang terdakwa kendarai saat kejadian sedangkan foto 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik) tersebut saksi saksi tidak mengenali

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun Terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan di jalan Umum antara mobil Dinas Pemda Tidore Kepulauan yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor dan mobil angkutan umum sehingga menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu awalnya pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil dinas dengan merek Toyota avanza berwarna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Kantor Walikota Tidore Kepulauan menuju ke arah Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tongowai untuk menghadiri undangan, setelah tiba di jembatan jalan umum Soadara, dari arah yang berlawanan saksi masih sempat melihat mobil angkutan umum dari jarak sekitar 5 (lima) meter, setelah itu konsentrasi saksi hilang dan mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur kanan dan menabrak

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil angkutan umum tersebut, setelah itu Terdakwa sudah tidak sadarkan diri lagi sampai Terdakwa berada di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak melihat pengendara motor tersebut, namun menurut keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa juga sempat menyenggol seorang pengendara motor;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut yaitu sekitar 40 km/jam (empat puluh meter per jam);
- Bahwa kondisi jalan dan kondisi cuaca pada saat itu cuacanya cerah, jalannya mulus, tidak menanjak maupun menikung dan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa kehilangan konsentrasi adalah faktor kelelahan karena rutinitas pekerjaan yang padat;
- Terdakwa tidak melihat ada pengendara motor di depan angkutan umum tersebut sesaat sebelum terjadinya kecelakaan dan hanya angkutan umum saja yang Terdakwa lihat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang ada di dalam angkutan umum tersebut, nanti setelah Terdakwa sadar lalu istri saya memberitahu bahwa ada sekitar 8 (delapan) orang di dalam mobil angkutan tersebut;
- Bahwa kondisi kedelapan orang penumpang tersebut menurut keterangan dari istri Terdakwa bahwa kedelapan orang tersebut ada yang terluka, patah tulang, tergores dan ada yang tidak bisa bicara;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala, dan pecahan kaca di wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi bantuan berupa biaya pengobatan kepada Para Korban tersebut dan antara Terdakwa dan para korban sudah ada perdamaian dan ada surat pernyataan tertulis antara Terdakwa dan para korban tersebut ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kondisi mobil yang Terdakwa kemudian juga rusak pada bagian depan begitupun dengan mobil penumpang tersebut rusak pada bagian depan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat menurunkan kecepatan lajunya mobil yang Terdakwa kemudian karena tiba-tiba konsentrasi Terdakwa hilang;
- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit yaitu tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap korban pegawai BRI yang mengendarai sepeda motor yang ditabrak Terdakwa saat itu Terdakwa memberikan penggantian biaya perbaikan karena motor tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa ketahui korban yang paling parah dalam kejadian tersebut ada ada 3 (tiga) orang yaitu saksi ARDANI RUMAKABIS, saksi MUHAMMAD SAFRIL HUSEN dan RIZAL YUSUF Alias ICAL;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU warna biru yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, barang bukti mobil avanza tersebut yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dan mobil Angkutan umum tersebut yang Terdakwa tabrak saat kejadian, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF DG 3628 LB warna hitam, adalah milik koorban pegawai BRI yang Terdakwa menabrak saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No : HK.03/062/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban M. Safril Husen** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek di lutut kaki kiri, terdapat luka lecet di betis kaki kiri, terdapat luka robek di punggung kaki kiri, terdapat luka robek di tumit kaki kiri, terdapat luka lecet di dahi kiri, kelainan bentuk tulang paha kiri, kelainan bentuk tulang betis kiri, terdapat patah tulang terbuka tulang paha kiri, terdapat patah tulang terbuka tulang betis kaki kiri ;

2. Visum et Repertum No : HK.03/061/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Ardani Rumakabis** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek di betis kaki kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 6 cm, terdapat luka robek di punggung kaki kanan, kelainan bentuk tulang di betis kaki kanan, terdapat patah tulang terbuka tulang betis kaki kanan, terdapat patah tulang tumit kanan ;

3. Visum et Repertum No : HK.03/065/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Ardani Rumakabis** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat luka robek di betis kaki kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm disertai dengan bengkak dan memar di betis kaki kiri, terdapat luka robek di betis kaki kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 3 cm disertai bengkak ukuran panjang 2 cm dan lebar 3 cm, kelainan bentuk tulang betis kaki kanan, kelainan bentuk tulang betis kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka pada tulang betis kanan, terdapat patah tulang terbuka pada tulang betis kiri ;

4. Visum et Repertum No : HK.03/059/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Irfan Usman** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek 1 cm di atas alis kanan dengan ukuran panjang 4,5 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm, terdapat pendarahan, bengkak, nyeri dan terdapat retak tulang pelipis kanan ;

5. Visum et Repertum No : HK.03/068/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Afrizal A. Gamgulu** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat bengkak kepala belakang bagian kanan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm, terdapat luka robek pada bagian dahi dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 8 cm, terdapat bengkak dan pendarahan dari hidung, terdapat patah tulang hidung, terdapat garis retak pada tulang dahi ;

6. Visum et Repertum No : HK.03/060/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Jusman Karim** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek di belakang kepala dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm, terdapat pendarahan, bengkak dan nyeri, terdapat retak tulang kepala belakang, terdapat patah tulang terbuka tulang lengan atas sebelah kiri sepertiga atas dan nyeri, sulit digerakan ;

7. Visum et Repertum No : HK.03/063/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Mohtar Jumati** yang ditanda tangani oleh dokter Febriyana, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka lecet di lutut kanan, terdapat luka lecet di siku lengan kanan;

8. Visum et Repertum No : HK.03/067/RSD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama **korban Arman Hasim** yang ditanda tangani oleh dokter Aliwan J.S, dokter pada RSD Tidore dengan hasil pemeriksaan :



Terdapat luka robek di daun telinga bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, terdapat luka memar di perut sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 4 cm ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DG 47 TK Warna Abu-abu Tua, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No. Pol. DG 47 TK Warna Abu-abu Tua a.n PEMKOT TIKEP, 1 (satu) lembar SIM A a.n DJAMALUDDIN BADAR, S.IP, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 No. Pol. DG 1211 LU warna Biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 No. Pol. DG 1211 LU warna Biru a.n YAKUB GUNAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF M/T No. Pol. DG 3628 LB warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK Motor a.n Bank Rakyat Indonesia, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa JAMALUDDIN BADAR, S.IP terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit mobil angkutan umum;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.IP sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Utara (kantor Walikota) menuju arah Selatan tepatnya kantor DPRD Tidore Kepulauan untuk menghadiri undangan dan di saat yang bersamaan, saksi korban Muhammad Safril Husen sedang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yaitu mobil roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



LU warna biru dengan mengangkut team bola volly dari SMA Negeri 10 Mareku dari arah Mareku menuju arah Kelurahan Indonesiana dan saksi korban Mohtar Jumati juga pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB dan berada persis di depan kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen ;

- Bahwa benar di dalam mobil yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen tersebut terdapat korban Rizal Yusuf, korban Irfan Usman, korban Afrizal A. Gangulu, korban Jusman Karim, korban Ardani Rumakabis, korban Arman Hasim, saksi Sofyan Ibrahim Gumalaha dan ketika melintas di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin badar, S.l.p tiba-tiba berbelok dan masuk ke arah berlawanan, saat kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati juga sedang melintas dari arah berlawanan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.l.p tidak melakukan pengereman dan tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dan kembali mengarahkan kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikannya untuk menghindari dari kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati yang berada pada jalur yang berlawanan ;
- Bahwa benar kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.l.p langsung menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati sehingga korban Mohtar Jumati langsung terjatuh ke jalan raya dan setelah menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p langsung menabrak bagian depan kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang pada saat itu ditumpangi oleh

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Safril Husen, korban Rizal Yusuf, korban Ardani Rumakabis dan korban Arman Hasim ;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi M. Safril Husen, saksi Ardani Rumakabis, saksi Irfan Usman, saksi Afrizal A. Gamgulu dan saksi Jusman Karim mengalami luka berat sedangkan saksi Mohtar Jumati dan saksi Arman Hasim mengalami luka ringan ;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang Terdakwa kendaraai saat kejadian tersebut yaitu sekitar 40 km/jam (empat puluh meter per jam);
- Bahwa benar kondisi jalan dan kondisi cuaca pada saat itu cuacanya cerah, jalannya mulus, tidak menanjak maupun menikung dan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa kehilangan konsentrasi adalah faktor kelelahan karena rutinitas pekerjaan yang padat;
- Bahwa Terdakwa memberi bantuan berupa biaya pengobatan kepada Para Korban tersebut sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang diajukan Terdakwa dipersidangan sebagai bukti surat dan antara Terdakwa dan para korban sudah ada perdamaian sebagaimana perdamaian tertulis yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.IP tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh Terdakwa JAMALUDDIN BADAR, S.IP terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil angkutan umum, peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Utara (kantor Walikota) menuju arah Selatan tepatnya kantor DPRD Tidore Kepulauan untuk menghadiri undangan dan di saat yang bersamaan, saksi korban Muhammad Safril Husen sedang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yaitu mobil roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru dengan mengangkut team bola volly dari SMA Negeri 10 Mareku dari arah Mareku menuju arah Kelurahan Indonesiana dan sakis korban Mohtar Jumati juga pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB dan berada persis di depan kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen dan yang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen tersebut terdapat korban Rizal Yusuf, korban Irfan Usman, korban Afrizal A. Gangulu, korban Jusman Karim, korban Ardani Rumakabis, korban Arman Hasim, saksi Sofyan Ibrahim Gumalaha dan ketika melintas di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin badar, S.l.p tiba-tiba berbelok dan masuk ke arah berlawanan, saat kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati juga sedang melintas dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik Pemda Kota Tidore Kepulauan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Safril Husen yang mengangkut para korban yang lainnya untuk mengikuti turnamen bole volly di soasio pada hari hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka mobil Toyota Avanza DG 47 TK adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan kendaraan bermotor tersebut dikendarai Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.IP saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama:** perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua:** pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JAMALUDDIN BADAR, S.IP terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit mobil angkutan, peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Djamaluddin Badar, S.Ip sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Utara (kantor Walikota) menuju arah Selatan tepatnya kantor DPRD Tidore Kepulauan untuk menghadiri undangan dan di saat yang bersamaan, saksi korban Muhammad Safril Husen sedang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yaitu mobil roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru dengan mengangkut team bola volly dari SMA Negeri 10 Mareku dari arah Mareku menuju arah Kelurahan Indonesiana dan sakis korban Mohtar Jumati juga pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB dan berada persis di depan kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen dan yang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen tersebut terdapat korban Rizal Yusuf, korban Irfan Usman, korban Afrizal A. Gangulu, korban Jusman Karim, korban Ardani Rumakabis, korban Arman Hasim, saksi Sofyan Ibrahim Gumalaha dan ketika melintas di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin badar, S.Ip tiba-tiba berbelok dan masuk ke arah berlawanan, saat kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati juga sedang melintas dari arah berlawanan dan kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin Badar, S.Ip langsung menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati sehingga korban Mohtar Jumati langsung terjatuh ke jalan raya dan setelah menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin Badar, S.Ip langsung menabrak bagian depan kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang pada saat itu ditumpangi oleh korban Muhammad Safril Husen, korban Rizal Yusuf, korban Ardani Rumakabis dan korban Arman Hasim ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kibat dari kejadian tersebut saksi M. Safril Husen, saksi Ardani Rumakabis, saksi Irfan Usman, saksi Afrizal A. Gamgulu dan saksi Jusman Karim mengalami luka-luka sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa ada kendaraan yang lain yang berlawanan arah yang ada pada tempat kejadian dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson mobil yang ia kendarai dan tidak menginjak rem mobil, sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu oleh karena Majelis menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor” telah pula dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “mengemudi kendaraan bermotor” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi pula, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua telah terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kelalaian**” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “**kealpaan (culpa)**” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama**: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua**: pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh Terdakwa JAMALUDDIN BADAR, S.IP terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit mobil angkutan, peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Djamaluddin Badar, S.Ip sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil roda empat merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 47 TK dari arah Utara (kantor Walikota) menuju arah Selatan tepatnya kantor DPRD Tidore Kepulauan untuk menghadiri undangan dan di saat yang bersamaan, saksi korban Muhammad Safril Husen sedang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yaitu mobil roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru dengan mengangkut team bola volly dari SMA Negeri 10 Mareku dari arah Mareku menuju arah Kelurahan Indonesiana dan sakis korban Mohtar Jumati juga pada saat itu sedang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB dan berada persis di depan kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen dan yang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh korban Muhammad Safril Husen tersebut terdapat korban Rizal Yusuf, korban Irfan Usman, korban Afrizal A. Gamgulu, korban Jusman Karim, korban Ardani Rumakabis, korban Arman Hasim, saksi Sofyan Ibrahim Gumalaha dan ketika melintas di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p tiba-tiba berbelok dan masuk ke arah berlawanan, saat kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang dikemudikan korban Muhammad Safril Husen dan kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati juga sedang melintas dari arah berlawanan dan kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p langsung menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL dengan nomor Polisi DG 3628 LB yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati sehingga korban Mohtar Jumati langsung terjatuh ke jalan raya dan setelah menabrak kendaraan bermotor roda dua merk Honda GL yang dikemudikan oleh korban Mohtar Jumati, kendaraan roda empat dengan nomor Polisi DG 47 TK yang dikemudikan oleh Terdakwa Djamaluddin Badar, S.l.p langsung menabrak bagian depan kendaraan roda empat merk Suzuki Carry ST 100 dengan nomor Polisi DG 1211 LU warna biru yang pada saat itu ditumpangi oleh korban Muhammad Safril Husen, korban Rizal Yusuf, korban Ardani Rumakabis dan korban Arman Hasim ;

Bahwa kibat dari kejadian tersebut saksi Mohtar Jumati mengalami luka lecet di lutut kanan, terdapat luka lecet di siku lengan kanan sedangkan saksi Arman Hasim mengalami luka robek di daun telinga bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, terdapat luka memar di perut sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 4 cm ;hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa ada kendaraan yang lain yang berlawanan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah yang ada pada tempat kejadian dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson mobil yang ia kendarai, sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengedari kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka ringan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3), dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No. Pol. DG 47 TK Warna Abu-abu Tua a.n PEMKOT TIKEP, barang bukti tersebut adalah milik Pemda Kota Tidore Kepulauan yang dikemudikan Terdakwa saat kejadian sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pemda Kota Tidore Kepulauan melalui Terdakwa Djameluddin Badar, S.IP, 1 (satu) lembar SIM A a.n DJAMALUDDIN BADAR, S.IP, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 No. Pol. DG 1211 LU warna Biru a.n YAKUB GUNAWAN, barang bukti mana adalah milik Sdr. Yakub Gunawan dan disita dari Sdr. Yakub Gunawan sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Sdr. Yakub Gunawan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF M/T No. Pol. DG 3628 LB warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK Motor a.n Bank Rakyat Indonesia, barang bukti tersebut adalah milik Bank Rakyat Indonesia yang digunakan oleh saksi Mohtar Jumati, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia melalui saksi Mohtar Jumati;

Menimbang, bahwa di persidangan para korban menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan agar bisa melihat dan mengobati para korban hingga sembuh, sehingga oleh Majelis Hakim Permohonan para korban tersebut merupakan bagian dari hal-hal yang meringankan Terdakwa disaat penjatuhan pidana nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor ;
- Akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami patah tulang dan luka-luka pada bagian tubuh ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada para korban ;
- Antara para korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sangat diperlukan keberadaannya di Pemda Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3), Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.Ip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelainannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Korban Luka Berat dan Korban Luka Ringan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DG 47 TK ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No. Pol. DG 47 TK Warna Abu-abu Tua a.n PEMKOT TIKEP,

Dikembalikan kepada Pemda Kota Tidore Kepulauan melalui Terdakwa Djameluddin Badar, S.IP;

- 1 (satu) lembar SIM A a.n DJAMALUDDIN BADAR, S.IP

Dikembalikan kepada Terdakwa DJAMALUDDIN BADAR, S.IP

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 DG 1211 LU
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 No. Pol. DG 1211 LU warna Biru a.n YAKUB GUNAWAN

Dikembalikan kepada Sdr. YAKUB GUNAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15B1DF M/T No. Pol. DG 3628 LB warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Motor a.n Bank Rakyat Indonesia;

Dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia melalui Saksi MOHTAR JUMATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kadar Noh, S.H dan Bakhrudin Tomajahu, S.H.M.H, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Aslam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Brama Kharisman, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor : 42 /Pid.SUS/2017/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)